



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEGAR Bin SUDIRMAN**
2. Tempat lahir : Tancung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /10 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abbolongeng Desa Pincengpute Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap / 02 / IV / Res.1.8 / 2024 / Reskrim, tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGAR Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, melanggar Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop merk Lenovo
 - 1 (satu) buah dos Hp merk Realme 7 warna kuning dengan nomor Imei 1 : 867205051334511 dan Imei 2 : 867205051334503
 - 1 (satu) buah Hp merk Realme 7 warna biru kabut dengan nomor Imei 1 : 867205051334511 dan Imei 2 : 867205051334503
 - 1 (satu) buah tas punggung merk Arei warna abu-abu
 - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam
 - 1 (satu) buah charger laptop merk Lenovo warna hitam
 - 1 (satu) buah charger Hp warna putih merah
 - 1 (satu) buah keyboard dan mouse computer warna hitam biru
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau

Dikembalikan kepada yang Saksi Korban Abdul Rahman Hakim.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/P.4.11/Eoh.2/05/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TEGAR Bin SUDIRMAN pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi Abdul Rahman Jalan H.A.M. Arsyad Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Terdakwa, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa yang sedang dalam perjalanan menuju Kab. Pinrang dan terdakwa singgah buang air kecil disamping bengkel pekerja Aluminium, dan pada saat buang air kecil Terdakwa memperhatikan di sekelilingnya dan Terdakwa melihat korban Abd Rahman Sedang tertidur pulas didalam rumahnya yang tidak memiliki pintu, selanjutnya Terdakwa Pura pura pamit kepada pemilik bengkel aluminium untu melanjutkan perjalanannya, namun tak lama kemudian terdakwa kembali ke tempat dimana korban Abd Rahman sedang tertidur dan Terdakwa langsung mengambil sebuah tas yang berisikan laptop dan Handphone Merk realme 7 milik Korban Abd. Rahman yang diletakkan di atas kepala Korban dan di tutup dengan bantal, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan terdakwa membawa laptop tersebut untuk di titipkan kepada Saksi Asrianto Alias kiki Untuk selanjutnya dijual kepada Saksi Asmiati Alias Ayu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg Terdakwa Jual kepada Saksi Erni Alias Eri dengan harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa Gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa

Bahwa barang berupa tas yang berisikan laptop dan Handphone Merk realme 7 serta 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg Terdakwa mengambilnya tanpa izin dan sepengetahuan Korban Abd. Rahman.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Abdul Rahman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidaklah mengajukan keberatan;

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Rahman Hakim** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah Saksi yang terletak di Jalan H.A.M. Arsyad Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) Buah tas yang berisikan Laptop merk Lenovo warna hitam 21 Inchi beserta chargernya, 1 (satu) buah Keyboard dan mouse warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Realme 7 warna biru kabut dengan nomor imei Imei 1 : 867205051334511 dan Imei 2 : 867205051334503 dengan nomor yang melekat 089630443352 dan 085286000415 beserta chargernya dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg;
- Bahwa 1 (satu) Buah tas yang berisikan Laptop merk Lenovo warna hitam 21 Inchi beserta chargernya, 1 (satu) buah Keyboard dan mouse warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Realme 7 warna biru kabut dengan nomor imei Imei 1 : 867205051334511 dan Imei 2 : 867205051334503 dengan nomor yang melekat 089630443352 dan 085286000415 beserta chargernya Saksi simpan di atas kepala Saksi yang ditutup dengan bantal di tempat tidur sedangkan tabung gas Saksi simpan di belakang lemari;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang Saksi tersebut hilang saat Saksi terbangun dan Saksi melihat tas berisi laptop beserta isi yang lainnya sudah tidak ada ditempat Saksi menyimpannya;
- Bahwa situasi rumah saat itu terbuka karena belum ada pintu baik depan maupun belakang dan siapa saja bisa masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika barang-barang tersebut hilang, Saksi langsung mencarinya namun tidak menemukannya kemudian Saksi melihat di CCTV tetangga yang bernama Veri;
- Bahwa yang Saksi lihat di CCTV tersebut ada wajah Terdakwa TEGAR kemudian Saksi mengurus kartu HP Saksi kemudian setelah pulang dan sampai di rumah hendak merebus air panas ternyata tabung gas Saksi juga tidak ada sehingga selanjutnya Saksi membuat laporan di Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pre



2. Veri Andika Jaya Alias Veri Alias Jack Bin Kulle di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan H.A.M. Arsyad Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Abdul Rahman yang biasa Saksi panggil Mas namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa menurut penyampaian Saksi Abdul Rahman bahwa barang-barangnya yang hilang antara lain : 1 (satu) Buah tas yang berisikan Bahwa laptop merk Lenovo warna hitam 21 Inchi beserta chargernya, 1 (satu) buah Keyboard dan mouse warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Realme 7 warna biru kabut dengan nomor imei Imei 1 : 867205051334511 dan Imei 2 : 867205051334503 dengan nomor yang melekat 089630443352 dan 085286000415 beserta chargernya dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah Saksi ABDUL RAHMAN datang sendiri ke rumah Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya telah kehilangan barang karena tempat Saksi bekerja dengan tempat tinggal Saksi ABDUL RAHMAN berdekatan hanya lorong yang menjadi perantaranya;
- Bahwa menurut penyampaian Saksi ABDUL RAHMAN bahwa 1 (satu) Laptop merk Lenovo warna hitam 21 Inchi beserta chargernya, 1 (satu) buah Keyboard dan mouse warna hitam biru, 1 (satu) buah HP merk Realme 7 warna biru kabut dengan nomor imei Imei 1 : 867205051334511 dan Imei 2 : 867205051334503 dengan nomor yang melekat 089630443352 dan 085286000415 beserta chargernya Saksi simpan di dalam tas punggung merk Arai warna abu-abu yang disimpannya di atas kepalanya saat sedang tidur sedangkan 1 (satu) buah tabung gas Saksi simpan di belakang lemari;
- Bahwa ada orang yang datang ke tempat Saksi bekerja namun wajahnya tidak dikenal di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa menurut penyampaian Saksi Abdul Rahman bahwa Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Abdul Rahman meminta untuk dibuka dan melihat CCTV sekitar jam 10 pagi;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi Abdul Rahman terlihat wajahnya saat masuk ke dalam tempat Saksi Abdul Rahman namun saat keluar, orang tersebut melalui pintu belakang;
- Bahwa benar Terdakwa yang pernah datang ke tempat kerja Saksi dan yang terekam di CCTV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Asmiati Amir Alias Ayu Binti Amir Sappe** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Andi Cammi Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenalnya namun setelah orang tersebut diamankan oleh Petugas Polisi baru Saksi ketahui bahwa orang tersebut adalah bernama TEGAR;
- Bahwa pada saat itu barang yang dibawanya adalah 1 (satu) Buah tas Arei warna abu-abu kombinasi hitam yang berisikan 1 (satu) Buah Laptop beserta chargernya lengkap dengan mouse dan keyboard dan 1 (satu) Buah Charger HP;
- Bahwa awalnya Terdakwa TEGAR datang untuk makan di warung Saksi kemudian keesokan harinya datang lagi untuk makan dan menawari Saksi mau jual laptop kemudian Saksi memintanya untuk dikasih nyala lalu Saksi bertanya mau dijual berapa dan ia menjawab mau jual 500 ribu dan Saksi menolaknya kemudian tidak berapa lama datang lagi dan menawarkan laptop tersebut dan mengatakan "belimi Kak 200 ribu saja Saksi mau pakai buat tambah ongkos ke Kalimantan" sehingga Saksi membeli barang tersebut 200 ribu;
- Bahwa pada saat laptop tersebut dinyalakan dan menyala;
- Bahwa setelah Saksi membayar laptop tersebut lalu Saksi bawa pulang untuk Saksi kasih tau ke anak-anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan H.A.M. Arsyad Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare;

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dari Penginapan Metro dengan menggunakan ojek sampai ke Jalan H.A.M. Arsyad dan rencana akan ke Pinrang namun Terdakwa singgah kencing di samping bengkel pekerja Aluminium kemudian Terdakwa pura-pura bertanya kepada orang yang sementara bekerja di bengkel aluminium lalu Terdakwa pura-pura lagi pergi kemudian kembali lagi dan masuk ke tempat tukang kayu melalui depan dan mengambil satu buah tas di atas kepala orang yang sedang tidur dan satu buah tabung gas 3 Kg di Bagian dapur kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut lewat belakang;
 - Bahwa Terdakwa dapat melihatnya karena ketika Terdakwa akan singgah kencing dan menoleh ke arah kiri dan Terdakwa melihat ada orang tidur dan Terdakwa melihat ke arah tas yang ada di kepalanya dengan jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung masuk saja melalui depan karena tempat tersebut tidak memiliki pintu baik bagian depan maupun belakang hanya dinding samping kiri kanan saja yang ada terbuat dari kayu;
 - Bahwa barang yang sempat Terdakwa ambil saat itu adalah 1 (satu) Buah tas warna abu-abu dan satu buah tabung gas 3 Kg;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui apa isi tas tersebut nanti setelah Terdakwa berada di warung baru Terdakwa membuka tas tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) Unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) Buah Keyboard dan mouse warna hitam biru, 1 (satu) Buah HP merk Realme 7 warna biru kabut beserta chargernya;
 - Bahwa HP tersebut Terdakwa jual kepada Lel. ASRIANTO alias KIKI;
 - Bahwa tidak ada lagi barang lain yang Terdakwa ambil selain barang-barang yang menjadi Barang Bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop merk Lenovo;
 2. 1 (satu) buah dos Hp merk Realme 7 warna kuning dengan nomor Imei 1 : 867205051334511 dan Imei 2 : 867205051334503;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Hp merk Realme 7 warna biru kabut dengan nomor Imei 1 : 867205051334511 dan Imei 2 : 867205051334503;
4. 1 (satu) buah tas punggung merk Arei warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam;
6. 1 (satu) buah charger laptop merk Lenovo warna hitam;
7. 1 (satu) buah charger Hp warna putih merah;
8. 1 (satu) buah keyboard dan mouse computer warna hitam biru ;
9. 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan H.A.M. Arsyad Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa saat itu Terdakwa dari Penginapan Metro dengan menggunakan ojek sampai ke Jalan H.A.M. Arsyad dan rencana akan ke Pinrang namun Terdakwa singgah kencing di samping bengkel pekerja Aluminium kemudian Terdakwa pura-pura bertanya kepada orang yang sementara bekerja di bengkel aluminium lalu Terdakwa pura-pura lagi pergi kemudian kembali lagi dan masuk ke tempat tukang kayu melalui depan dan mengambil satu buah tas di atas kepala orang yang sedang tidur dan satu buah tabung gas 3 Kg di Bagian dapur kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut lewat belakang;
- Bahwa Terdakwa dapat melihatnya karena ketika Terdakwa akan singgah kencing dan menoleh ke arah kiri dan Terdakwa melihat ada orang tidur dan Terdakwa melihat kea rah tas yang ada di kepalanya dengan jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung masuk saja melalui depan karena tempat tersebut tidak memiliki pintu baik bagian depan maupun belakang hanya dinding samping kiri kanan saja yang ada terbuat dari kayu;
- Bahwa barang yang sempat Terdakwa ambil saat itu adalah 1 (satu) Buah tas warna abu-abu dan satu buah tabung gas 3 Kg;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui apa isi tas tersebut nanti setelah Terdakwa berada di warung baru Terdakwa membuka tas tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) Unit laptop merk Lenovo warna hitam

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta chargernya, 1 (satu) Buah Keyboard dan mouse warna hitam biru,
1 (satu) Buah HP merk Realme 7 warna biru kabut beserta chargernya;

- Bahwa HP tersebut Terdakwa jual kepada Lel. ASRIANTO alias KIKI;
- Bahwa tidak ada lagi barang lain yang Terdakwa ambil selain barang-barang yang menjadi Barang Bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama **Tegar Bin Sudirman** yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan H.A.M. Arsyad Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada saat itu Terdakwa dari Penginapan Metro dengan menggunakan ojek sampai ke Jalan H.A.M. Arsyad dan rencana akan ke Pinrang namun Terdakwa singgah kencing di samping bengkel pekerja Aluminium kemudian Terdakwa pura-pura bertanya kepada orang yang sementara bekerja di bengkel aluminium lalu Terdakwa pura-pura lagi pergi kemudian kembali lagi dan masuk ke tempat tukang kayu melalui depan dan mengambil satu buah tas di atas kepala orang yang sedang tidur dan satu buah tabung gas 3 Kg di Bagian dapur kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut lewat belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat melihat tas milik Saksi Korban karena ketika Terdakwa akan singgah kencing dan menoleh ke arah kiri dan Terdakwa melihat ada orang tidur dan Terdakwa melihat kea rah tas yang ada di kepalanya dengan jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter. Kemudian pada saat itu Terdakwa langsung masuk saja melalui depan karena tempat tersebut tidak memiliki pintu baik bagian depan maupun belakang hanya dinding samping kiri kanan saja yang ada terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang yang sempat Terdakwa ambil saat itu adalah 1 (satu) Buah tas warna abu-abu dan satu buah tabung gas 3 Kg dan awalnya Terdakwa tidak mengetahui apa isi tas tersebut nanti setelah Terdakwa berada di warung baru Terdakwa membuka tas tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) Unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) Buah Keyboard dan mouse warna hitam biru, 1 (satu) Buah HP merk Realme 7 warna biru kabut beserta chargernya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tas milik saksi Abdul Rahman Hakim ataupun meminta izin kepadanya atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban dan membawanya dalam kekuasaan Terdakwa adalah termasuk perbuatan mengambil untuk dikuasai sehingga barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan H.A.M. Arsyad Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada saat itu Terdakwa dari Penginapan Metro dengan menggunakan ojek sampai ke Jalan H.A.M. Arsyad dan rencana akan ke Pinrang namun Terdakwa singgah kencing di samping bengkel pekerja Aluminium kemudian Terdakwa pura-pura bertanya kepada orang yang sementara bekerja di bengkel aluminium lalu Terdakwa pura-pura lagi pergi kemudian kembali lagi dan masuk ke tempat tukang kayu melalui depan dan mengambil satu buah tas di atas kepala orang yang sedang tidur dan satu buah tabung gas 3 Kg di Bagian dapur kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut lewat belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat melihat tas milik Saksi Korban karena ketika Terdakwa akan singgah kencing dan menoleh ke arah kiri dan Terdakwa melihat ada orang tidur dan Terdakwa melihat kea rah tas yang ada di kepalanya dengan jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter. Kemudian pada saat itu Terdakwa langsung masuk saja melalui depan karena tempat tersebut tidak memiliki pintu baik bagian depan maupun belakang hanya dinding samping kiri kanan saja yang ada terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang sempat Terdakwa ambil saat itu adalah 1 (satu) Buah tas warna abu-abu dan satu buah tabung gas 3 Kg dan awalnya Terdakwa tidak mengetahui apa isi tas tersebut nanti setelah Terdakwa berada di warung baru Terdakwa membuka tas tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) Unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) Buah Keyboard dan mouse warna hitam biru, 1 (satu) Buah HP merk Realme 7 warna biru kabut beserta chargernya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tas milik saksi Abdul Rahman Hakim ataupun meminta izin kepadanya atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil barang milik Saksi korban adalah termasuk perbuatan mengambil benda, yang ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pre



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah dos Hp merk Realme 7 warna kuning dengan nomor Imei 1 : 867205051334511 dan Imei 2 : 867205051334503, 1 (satu) buah Hp merk Realme 7 warna biru kabut dengan nomor Imei 1 : 867205051334511 dan Imei 2 : 867205051334503, 1 (satu) buah tas punggung merk Arei warna abu-abu, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah charger Hp warna putih merah, 1 (satu) buah keyboard dan mouse computer warna hitam biru, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau oleh karena berdasarkan fakta persidangan telah nyata bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Abdul Rahman Hakim, maka terhadap barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Abdul Rahman Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum atas perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya Tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tegar Bin Sudirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop merk Lenovo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah dos Hp merk Realme 7 warna kuning dengan nomor Imei 1 : 867205051334511 dan Imei 2 : 867205051334503;
3. 1 (satu) buah Hp merk Realme 7 warna biru kabut dengan nomor Imei 1 : 867205051334511 dan Imei 2 : 867205051334503;
4. 1 (satu) buah tas punggung merk Arei warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam;
6. 1 (satu) buah charger laptop merk Lenovo warna hitam;
7. 1 (satu) buah charger Hp warna putih merah;
8. 1 (satu) buah keyboard dan mouse computer warna hitam biru;
9. 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Abdul Rahman Hakim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H., M.H., dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Malo Manurung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H., M.H.

t.t.d.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Arifuddin, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pre